

JURNAL AL-NADHAIR

ISSN: 2964-8742 (P); 2830-2583 (E)

Faktor Munculnya Thariqat Khurasan Dan Iraq Beserta Pengaruhnya Terhadap Madzhab Syafi'i

Musliadi

Ma'had Aly MUDI Mesjid Raya Samalanga

e-mail: musliadi01@gmail.com

Abstrak: Madzhab Syafi'i merupakan madzhab yang tersebar luas ke berbagai pelosok dunia. Imam Syafi'i mempunyai murid-murid yang menyebarkan Mazhabnya ke berbagai daerah. Pada akhir abad ke-3 muncullah thariqat Khurasan dan Iraq. Tentang faktor munculnya thariqat ini beserta pengaruhnya terhadap madzhab Syafi'i dan kenapa hanya ada dua thariqat ini, belum ada pembahasan khusus dari kitab-kitab klasik dan kontemporer. Karena itu penulis ingin mengkaji faktor munculnya thariqat Khurasan dan Iraq beserta Pengaruhnya Terhadap mazhab Syafi'i, agar bisa di pahami oleh pembaca. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang memfokuskan pada penelitian perkembangan fiqh berkaitan thariqat Khurasan dan Iraq. Teknik Analisa data dilakukan dengan pendekatan *content analisis*. Adapun kesimpulannya ada 4 yaitu: 1) Faktor munculnya thariqat Khurasan dan Iraq ada empat yaitu: Banyaknya para ulama dan karangan dalam madzhab Syafi'i, Imam Syafi'i sering melakukan rihlah untuk mencari ilmu dan menyebarkan mazhabnya sendiri, tersebarnya murid Imam Syafi'i di berbagai tempat, berjauhan tempat tinggal para fuqaha syafi'iyah, konsistennya para *Ashhab* dalam menyebarkan madzhab. Kemudian terkhususnya thariqat hanya kepada Khurasan dan Iraq karena ada empat alasan: Negara Islam pada masa itu tidak terpisah, Islam Ketika adalah satu negara besar yang tidak ada pembatasan-pembatasan, Rihlah dalam mencari ilmu adalah kebiasaan ulama kita, Murid Imam Syafi'i bukan cuma orang Mesir. Namun, banyak dari luar mesir yang belajar ke Mesir. Dan tidak semuanya menetap di Mesir. 2) Pengaruh dari munculnya thariqat Khurasan dan Irak ada tiga yaitu: Terjadi kontradiksi dalam meriwayatkan pendapat dalam madzhab, terjadi kontradiksi dalam mentarjih pendapat dalam madzhab, dan bertambahnya bahan kajian terkait perkembangan madzhab Syafi'i.

Kata kunci: Thariqah, Thariqah Khurasan, Thariqah Iraq

PENDAHULUAN

Allah SWT telah menjadikan umat manusia sebagai *khaliq*-Nya di bumi dan menciptakan bagi mereka akal dan nafsu, setiap manusia yang berakal tentu dia akan memilih untuk beragama, karena dia mengetahui bahwa akalnya tidak akan mampu untuk memahami segala kebaikan dan keburukan yang akan di dapatnya di dunia lebih-lebih lagi di kehidupannya di akhirat kelak.

Kemudian Allah mengutus kepada mereka seorang rasul untuk membimbing mereka dalam menggunakan akal dan nafsu. karena jika akal manusia tidak di bimbing, maka manusia tidak akan mampu mengontrol akalnya itu sehingga mereka akan tergesa-gesa dalam menyimpulkan kemaslahatan dan keburukan. Hal ini selaras dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat al-Anbiya' ayat 38:

خلق الانسان من عجل

Artinya: "Manusia diciptakan (bersifat) tergesa-gesa." (Al-Anbiya'[21] :38)¹

Dari ayat di atas dapat kita pahami bahwa manusia diciptakan bersifat tergesa-gesa, jadi seandainya tidak diutuskan kepada mereka seorang rasul tentu manusia akan tergesa-gesa dalam menuntukan kebaikan dan keburukan. Kemudian Allah menurunkan kepada manusia *shuhuf-shuhuf* dan kitab-kitab lewat lisan para rasul-rasul untuk menjadi pedoman bagi manusia dalam menjalani kehidupan di dunia dan mendapat kemenangan di kehidupan

akhirat. Jumlah *shuhuf* semuanya ada sepuluh, sedangkan jumlah kitab-kitab yang diturunkan ada empat kitab yaitu Taurat, Zabur, Injil dan al-Qur'an. Namun dalam perjalanannya ada orang yang menerima dan ada orang yang tidak menerima ajaran yang ada dalam kitab-kitab suci tersebut.

Perlu kita ketahui tidak semua orang dapat memahami isi dari kitab-kitab yang Allah turunkan, apalagi al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad Saw. Hal demikian kerana al-Qur'an dijadikan sebagai mukjizat yang akan nampak hingga akhir zaman, tentu sesuatu yang istimewa tidak akan bisa di dapati oleh semua orang dan sembarang orang, makanya al-Qur'an hanya bisa di pahami oleh orang-orang khusus yang disebut dengan *mujtahid muthlaq*. Maka sangat salah bila ada orang yang mengajak masyarakat untuk kembali kepada Al-Qur'an dan hadist tanpa melihat penafsiran para ulama-ulama yang ahli dalam bidang itu.

Kata-kata *mujtahid* berasal dari kata *ijtihad* (الاجتهاد). *Ijtihad* secara etimologi adalah استفراغ الوسع في تحصيل الشيء artinya mengarahkan segenap kemampuan untuk mendapatkan sesuatu. Sedangkan secara terminologi *ijtihad* adalah استفراغ الوسع في درك الاحكام الشرعية artinya mengarahkan segala kemampuan untuk menggali hukum yang berbentuk

¹Semesta Al-Qur'an, (Jakarta: 2014), h. 325.

syariah.² Dari definisi diatas dapat kita pahami bahwa *mujtahid* adalah orang yang mempunyai kemampuan untuk menggali hukum syariah. Mujtahid ini sendiri terbagi kepada 3 tingkatan:

1. *Mujtahid Muthlaq* : orang yang mampu menggali hukum secara langsung dari al-Qur'an dan hadist.
2. *Mujtahid Madzhab* : orang yang mampu menggali hukum daripada kaedah-kaedah Imamnya seperti al-Muzani dan al-Bu'athiri.
3. *Mujtahid Fatwa* : orang yang mampu mentarjih(menandakan) yang kuat bagi sebagian pendapat Imamnya seperti Nawawi dan al-Rafi'i.³

Mujtahid Muthlaq yang telah ada itu sangat banyak, seperti *fuqaha'-fuqaha'* dari generasi shahabat, tabi'in dan Imam-Imam setelah mereka yang memenuhi syarat sebagai madzhab hanya 13:

Ja'far al-Shadiq (80 H)

Abu Said Hasan ibn Yasar al-Basri (110 H)

Abu Hanifah al-Nu'man (150 H)

Al -Auza'i Abu Amar Abdurrahman (157 H)

Sufyan ibn Sa'id al-Tsauri (160 H)

Al-Laits ibn Sa'id (175 H)

Malik bin Anas (179 H)

Sufyan bin 'uyainah (198 H)

Muhammad bin Idris al-Syafi'i (204 H)

²Al-Isnawi>,'Abdu al-Rahi>m bin al-Hasan, *Nihaya>h al-Su>l syarhu minha>j al-Ushu>l*, Jld. I, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah,1999), h. 394.

³Al-Syarqawi, 'abdullah bin hijazi, *Hasyiah al-Syarqawi 'ala tuhfah al-Thullab bi syarhi tahrir tanqqih al-Lubab* , Jld. I, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilamiyyah, 2013), h. 12.

Ahmad bin Muhammad bin Hanbal (241 H)

Daud bin Ali al-Ashbahani Ali al-Ashbahani al-Zhahiri (270 H)

Ishaq bin Rahawaih (238 H)

Abu Tsaur Ibrahim bin Khalid al-Kalabi (240 H)

Namun, sayangnya semua madzhab fiqh ini sebagian memang masih ada, tapi sebagian lagi sudah hilang. Sementara madzhab fiqh yang masih dikenal hingga saat ini hanya tinggal beberapa saja yaitu madzhab Hanafi, madzhab Maliki, madzhab Syafi'i, dan madzhab Hanbali.⁴ Hal demikian diakibatkan oleh beberapa faktor seperti sedikitnya pengikut, tidak ada kitab yang dikarang, dan kalahnya mereka dalam beradu argument. Karena yang kita pelajari adalah fiqh madzhab Syafi'i maka pembahasan kita pada risalah ini fokus terhadap madzhab Syafi'i tentang faktor dan pengaruh thariqat khurasan dan Iraq.

Madzhab Syafi'i di bangun oleh al-Imam Muhammad bin Idris al-Syafi'i, beliau lahir di Ghaza pada tahun 150H, Pada abad ke-2 hijriyyah masa permulaan Dinasti Abbasiyyah, pada masa itu dimulai disusunnya ilmu dan banyak tesebarnya halaqah-halaqah ilmu dan majlis-majlis *munazharah*.⁵

⁴Yayan Sopyan,*Tarikh Tasyri' Sejarah Pembentukan Islam*, Cet. 1, (Depok: Rajawali Prers, 2018), h. 119.

⁵Muhammad bin umar bin Ahmad al-Kaf, *al-Mu'tamad 'inda al-syafi'iyah dirasah nazhariyyah tathbiqiyyah*, (tp) h. 28.

Madzhab al-Syafi'i kemudian disebarkan oleh murid-murid langsung Syafi'i seperti al-Buwaithi, al-Muzani dll. kemudian dilanjutkan oleh ulama-ulama setelahnya, dan mereka mulai mengembangkan madzhab Syafi'i dari kaidah-kaidah yang telah ditetapkan oleh Imam Syafi'i, dan mentarjih pendapat-pendapat yang ada dalam madzhab Syafi'i beserta mengemukakan dalil dan illat terhadap hukum yang telah dinashkan dalam kitab-kitab ulama sebelum mereka. Sehingga madzhab Syafi'i menjadi madzhab terbesar dalam madzhab fiqh sunni, dengan memiliki penganut sekitar 50% muslim di dunia. Pengikutnya tersebar terutama di Indonesia, Iran, Mesir, Somalia bagian timur, Thailand, Kamboja, Vietnam, Singapura, Filipina, dan menjadi madzhab resmi di Malaysia dan Brunai.⁶ Faktor tersebar luasnya madzhab Syafi'i sebagaimana disebutkan oleh Muhammad bin 'umar bin Ahmad al-Kaf dalam kitabnya *al-Mu'tamad 'inda al-Sya'fi'iyyah* ada tiga faktor yaitu:

Madzhab Syafi'i yang menjadi penengah antara madzhab Hanafi dan Maliki.

Adanya upaya penyatuan antara dua madzhab tersebut.

Imam Syafi'i menyebarkan kitab-kitabnya ke Mekkah, Irak dan Mesir langsung oleh beliau sendiri.⁷

Penghujung abad ke-4 dan permulaan abad ke-5 dalam madzhab Syafi'i muncul istilah *ashhabuna khurasaniyyun* dan *ashhabuna Iraq* sehingga akhirnya madzhab ini terpecah kepada dua thariqat (aliran) besar yaitu thariqat Khurasan dan Iraq.⁸ Dua thariqat ini dinisbahkan kepada ulama-ulama yang belajar ke Khurasan dan Irak, dan keduanya memiliki metode dan cara berpikir yang berbeda, dalam beristinbat dan dalam bermetode. Hanya sanya secara garis besar, mereka masih bernaung dibawah *ushu>l* (metode istinbat) Syafi'i. Keadaan ini berlangsung sampai kepada penyatuan kedua thariqat oleh murid-murid al-Qaffal al-Marwazi. Kedua thariqat itu menyusut sampai benar-benar hilang pada masa Imam Rafi'i dan benar-benar pudar setelah al-Nawawi. Dialektika kedua thariqat ini tidak pernah terdengar lagi kecuali apa yang dinukil oleh Al-Nawawai dalam kitab-kitab beliau.⁹

Namun yang menjadi masalah kita mengapa madzhab Syafi'i dulunya terbagi kepada dua aliran ini padahal masih banyak murid-murid al-Syafi'i yang tersebar di berbagai daerah. Bahkan di bentuknya madzhab jadid al-

⁶<https://id.wikipedia.org/wiki/Madzhab>
b. Diakses 14 november 2021

⁷Muhammad bin 'umar bin Ahmad al-Kaf, *al-Mu'tamad 'inda al-Syafi'iyyah dirasah nazhariyyah tathbiqiyah*, (tp) h. 34.

⁸Abd al-azhim, *Muqaddimah Tahqiq Nihayah al-Mathlab* dalam *Nihayah al-Mathlab fi Dirayah al-*

Madzhab, al-Imam al-Haramain, jld. 1, (Beirut: Dar al-Minhaj, 2007), hal. 132.

⁹Ali jum'ah, *Sejarah Ushul Fiqh Histori Ilmu Ushul Fiqh Dari Masa Nabi Hingga Sekarang*, (Terjm: Adi Maftuhin, editor: Bagus Irwan), Judul asli: *Tarikh Ushul al-Fiqh*, (Depok: Keira Publishing, 2017), h. 249.

Syafi'i di Mesir, tapi kenapa tidak ada thariqat Mesir. Dan apakah pengaruh terhadap madzhab Syafi'i akibat dari munculnya dua thariqat ini.

Maka dari uraian diatas saya berencana untuk melakukan penelitian yang berjudul "Faktor Munculnya Thariqat Khurasan Dan 'Iraq Beserta Pengaruhnya Terhadap Madzhab Syafi'i".

METODE KAJIAN

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Metode ini mengkaji secara mendalam objek yang diteliti. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif analisis yakni untuk mendeskripsikan atau menggambarkan keadaan objek penelitian pada saat ini berdasarkan fakta-fakta yang tampak dalam literatur.¹⁰ Pada pembahasan ini peneliti mencoba untuk menggali pengetahuan tentang Faktor Munculnya Thariqat Khurasan dan Iraq Beserta Pengaruhnya Terhadap Madzhab Syafi'i.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Munculnya Thariqat Khurasan Dan Iraq

Point ini mungkin bisa kami uraikan dalam dua sub tema mulai dari faktor munculnya dua thariqat ini dari segi awal kemunculan dua thariqat dan

alasan hanya ada dua istilah thariqat ini, yaitu Khurasan dan Iraq.

1. Faktor Awal Kemunculan Kedua Thariqat

Abdul Azhim menyatakan adanya terjadi silang pendapat diantara para ahli sejarah tentang awal kemunculan dua thariqat ini karena ada beberapa ibarat yang memberikan praduga bahwa lebih dahulu munculnya thariqat Iraq dibandingkan dengan thariqat Khurasan hal ini karena adanya perbedaan dalam memahami nash ungkapan para Ulama sebelumnya seperti contoh nash dibawah ini:

وبقيت طريقة العراقيين وحيدة في الميدان الفقهي الشافعي، فقولها هو المعتمد، حتى نبغ القفال الصغير المروزي، واشتهر بالتدوين في الفقه، وتبعه جماعة لا يُحْصَوْنَ عددًا...¹¹

Artinya: "Dan sisalah thariqat Iraq satu-satunya dalam aliran fiqh Syafi'i, maka pendapatnya menjadi pegangan, sehingga kemudian muncullah al-Qaffal al-Shaghir al-Marwazi, dan beliau masyhur dengan karangan dalam fiqh, dan beliau diikuti oleh banyak orang yang tidak terhingga...."

Ibarat diatas sangat jelas mengisyaratkan bahwa thariqat Iraq lebih dahulu muncul dibandingkan daripada thariqat Khurasan, kemudian Abdul azhim melanjutkan kritikan

¹⁰Haradi Nawawi, "Penelitian Terapan", (Yogyakarta: Gajah mada University Press, 1994), h. 73.

¹¹Abdu al-Azhim, *Muqaddimah Tahqiq Nihayah al-Mathlab*, Jld. 1 (Jeddah: Dar al-Minhaj, 2007), hal. 146.

beliau terhadap pendapat diatas dengan ungkapan beliau:

والواقع أن تمايز الطريقتين في رواية المذهب نشأ في وقت واحد، وما قبلهما لم يكن يوصف بأنه عراقي ولا خراساني. والذي يشهد بأنه نشوء الطريقتين كان متزامناً وفي وقت واحد، بصورة لا تقبل الشك هو النظر إلى ترجمة شيخ الطريقتين، الشيخ أبي حامد الإسفراييني، والقفال المروزي، فهما من طبقة زمنية واحدة¹².

Artinya: "dan yang kenyataannya adalah bahwa perbedaan dua thariqat dalam meriwayatkan madzhab itu terjadi dalam satu masa, sedangkan sebelum munculnya dua thariqat ini didalam madzhab Syafi'i tidak dikenal dengan istilah *Iraqi* dan *Khurasani*. Dan yang menjadi bukti bahwa munculnya dua thariqat dalam waktu yang bersamaan dengan bentuk yang tidak menerima keraguan adalah biografi dari dua orang guru besar dalam kedua thariqat yaitu Syaikh Abu Hamid al-Isfirayini dan al-Qaffal al-Marwazi makanan keduanya berada dalam satu generasi."

Kalau kita memahami dari uraian yang disampaikan oleh Abdul Azhim maka beliau berpandangan bahwa munculnya dua thariqat ini terjadi dalam satu masa. Beliau berdalih kepada biografi dari dua guru besar thariqat, mereka berada dalam satu generasi.

¹²Abdu al-Azhim, *Muqaddimah Tahqiq Nihayah al-Mathlab*, Jld. 1 (Jeddah: Dar al-Minhaj, 2007), hal. 146.

Bahkan kalau kita melihat kepada tanggal kelahiran, lebih awal lahir al-Qaffal al-Marwazi dari Abu Hamid al-Isfirayini, Imam al-Qaffal al-Marwazi lahir pada tahun 327 H sedangkan Abu Hamid al-Isfirayini lahir pada tahun 334 H.

Adapun faktor-faktor kemunculannya thariqat khurasan dan Iraq yang kami analisa dari beberapa nash kitab adalah sebagai berikut:

a. Banyak Para Ulama dan Karangan dari Madzhab Syafi'i

Peneliti memilih ini sebagai salah satu faktor karena berlandaskan kepada beberapa nash kitab yang terkait dengan masalah yang kita bahas diantaranya adalah yang disampaikan oleh Muhammad bin Umar dalam kitab beliau *al-Mu'tamad 'inda Syafi'iyah*:

ويسبب كثرة العلماء والتصانيف واتساع الرقعة الجغرافية للمذهب في هذه المرحلة ظهرت طريقتان في التصنيف وعرض المسائل هما: طريقة العراقيين ، وطريقة الخراسانيين أو طريقة المراوزة .

Artinya: "Dan dengan sebab banyak para ulama dan karangan dan luas area geografis bagi madzhab pada marhalah ini maka muncullah 2 thariqat pada mengarang dan memaparkan masalah yaitu thariqat Iraq dan Khurasan atau Marawizah."

Dari nas kitab diatas dapat kita pahami bahwa faktor munculnya kedua thariqat tersebut yaitu banyak para

¹³Syaikh Muhammad bin Umar, *al-Mu'tamad 'inda al-Syafi'iyah*, (tp), hal. 40

ulama dan karangan, dan hal ini telah sama-sama kita menyaksikan bahwa sangat banyak tersebar ulama yang bermadzhab Syafi'i dan banyak mereka yang terkenal dalam berbagai fan ilmu lainnya, mereka mengarang banyak kitab-kitab dari berbagai fan Ilmu yang dijadikan sebagai rujukan oleh para penuntut ilmu dan para ulama, mereka bukan hanya bermadzhab Syafi'i tapi banyak ulama lain yang diluar madzhab Syafi'i yang menjadikan kitab-kitab ulama kita sebagai rujukan keilmuan mereka. Sudah tentu ketika banyak para ulama ini Islam akan sampai ke banyak wilayah termasuk Iraq dan khurasan yang nantinya dari sinilah akan muncul thariqat Khurasan dan Iraq.

Muhammad bin Umar al-kaf tidak hanya menyebutkan faktor itu. Namun, beliau juga menambahkan satu lagi yaitu luas geografi madzhab Syafi'i dalam artian madzhab ini berkembang begitu luas keseluruh pelosok dunia.

b. Imam Syafi'i Sering berihlah Untuk Mencari Ilmu dan Menyebarkan Madzhabnya Sendiri

Imam Syafi'i merupakan salah seorang ulama yang terkenal dengan banyaknya melakukan rihlah keilmuannya, bahkan hal itu sudah dikenalkan oleh ibunya pada Imam Syafi'i ketika beliau masih kecil yaitu pada saat umur beliau masih dua tahun setelah wafat ayah. Imam Syafi'i lahir di Gaza kemudian ibunya membawa beliau ke Makkah yang tujuannya agar

anaknyanya dapat mengambil banyak ilmu dari para ulama yang menetap di Makkah dan ulama yang berdatangan dari jauh menuju ke Makkah. Namun, rihlah keilmuannya tidak beliau memadai di Makkah saja beliau kembali berihlah ke tempat-tempat lainnya seperti Madinah, Yaman, Baghdad, Mesir dll. Hal ini penulis pahami dari data yang terdapat didalam karya Muhammad al-Khudahari Bik yang beliau namakan dengan kitab *tarikh al-tasyri' al-Islami*:

والشافعي هو الامام الذي نشر مذهبه بنفسه بما قام به
من الرحلات الذي وهو الذي كتب كتبه بنفسه
وأملها على تلاميذه. ولم يعرف هذا لغيره من كبار
الأئمة

Artinya:"Al-Syafi'i merupakan seorang Imam yang menyebar madzhabnya langsung oleh beliau sendiri karena banyak beliau melakukan rihlah-rihlah keilmuan dan beliau juga menulis kitab-kitabnya sendiri dan juga mendektekan kitab-kitabnya kepada murid-muridnya tidak diketahui hal ini pada tokoh-tokoh ummat yang selainnya."

Dari nash diatas walaupun tidak secara gamblang disebut faktor munculnya kedua thariqat yang kita bahas. Namun, dapat kita memahami dari banyak rihlah menghasilkan banyak murid dan murid-murid beliau akan menyebarkan madzhabnya ke

¹⁴Muhammad al-Khudahari Bik, *Tarikh al-Tasyri'*, (Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyyah, 2016), hal.160.

berbagai pelosok sehingga nantinya akan menjadi faktor munculnya kedua thariqat yang kita bahas dan tentang ini akan kita bahas pada poin selanjutnya secara terpisah.

c. Menyebar Murid Imam Syafi'i di Berbagai Tempat

Imam Syafi'i mempunyai banyak murid yang tersebar luas di berbagai tempat dan mereka juga menyebarkan madzhab ini ke berbagai tempat dan hal ini kami jadikan sebagai salah satu faktor karena memahami dari ungkapan Syaikh Ali Jum'ah dalam kitab beliau *al-Madkhal Ila Dirasah al-Mazahib al-Fiqhiyyah*:

الإمام الشافعي رحمه الله تعالى كانت له تلامذة نشروا مذهبه في بغداد في العراق وآخرون نشروا مذهبه في خراسان، وآخرون نشروا مذهبه في مصر، وأصبحت هناك طريقتان كبيرتان في العالم، طريقة الخراسانيين، وطريقة العراقيين في تناول مذهب الإمام الشافعي¹⁵.

Artinya: "Imam Syafi'i RA beliau mempunyai banyak murid yang menyebarkan mazahab beliau di Baghdad yaitu Iraq dan yang lainnya menyebarkan Madzhabnya di khurasan dan yang lainnya menyebarkan madzhabnya di Mesir. Dan adalah dua thariqat besar dalam madzhab Syafi'i di alam semesta yaitu thariqat khurasaniyyun dan Iraq pada menerapkan madzhab Syafi'i."

¹⁵Ali Jum'ah, *al-Madkhal ila Dirasah al-Mazahib al-Fiqhiyyah*, (Kairo: Dar al-Salam, 2001), hal. 34.

Penulis dapat memahami bahwa banyak murid Imam Syafi'i yang tersebar di mana-mana menjadi salah satu faktor munculnya kedua thariqat tersebut karena pada kalimat *وأصبحت هناك طريقتان كبيرتان في العالم* mengindikasikan bahwa adanya kedua thariqat ini akibat dari banyak murid Imam Syafi'i yang tersebar luas Di berbagai daerah, sehingga mereka mengajarkan didaerahnya masing-masing di Baghdad dan Khurasan, dan telah kita jelaskan pada bab II bahwasanya seluruh bagian timur masuk kedalam Khurasan.

d. Konsistensinya Para Ashhab dalam Menyebarkan Madzhab.

Sebagaimana yang telah kami sampaikan di atas Imam Syafi'i mempunyai sangat banyak *Ashhab* dan mereka tersebar ke negeri-negeri Islam dari generasi ke generasi. Hal ini kami jadikan salah satu faktor karena berlandaskan pada *Muqaddimah Ta'liq Nihayah Mathlab* yang di susun oleh Abdul azhim:

كما أشرنا من قبل انساح الفقه الشافعي في دار الإسلام. يحمله الأصحاب جيلاً عن جيل، حتى وصلنا إلى نهايات القرن الرابع وأوائل القرن الخامس، فظهر مصطلح: أصحابنا الخراسانيون، وأصحابنا العراقيون. ثم تبع ذلك ما سُمي طريقة العراقيين، وطريقة الخراسانيين¹⁶.

Artinya: "sebagaimana yang kami memberikan isyarat sebelumnya

¹⁶Abdul azhim, *Muqaddimah ta'liq kitab Nihayah mathlab*, Jld. 1 (Jeddah: Dar al-Minhaj, 2007), hal. 132.

bahwasannya madzhab Syafi'i tersebar ke negeri Islam, yang dibawa oleh para Ashhab dari generasi ke generasi sehingga sampai ke penghujung abad ke-4 dan awal abad ke-5 maka muncullah istilah *ashhab al-khurasaniyyun* dan *Iraqiyyun*, kemudian sesudah demikian munculnya istilah yang dinamakan dengan thariqat Iraq dan thariqat Khurasan."

Dari redaksi kitab diatas, Abdul azhim setelah beliau menyatakan bahwasanya para *ashhab* dari generasi ke generasi mereka sangat antusias dalam menyebarkan madzhab Syafi'i, kemudian beliau menyatakan bahwa pada awal abad kelima muncul istilah *ashhab al-khurasaniyyun* dan *Iraqiyyun* dan juga diikuti dengan adanya thariqat Khurasan dan Iraq, Menunjukkan bahwa kegigihan para *ashhab* dalam menyebarkan madzhab Syafi'i menjadi faktor munculnya thariqat Khurasan dan Iraq, karena jika seandainya para *ashhab* tidak konsisten dalam menyebarkan madzhab tentu madzhab Syafi'i tidak akan banyak pengikut dan tidak akan sampai pada wilayah-wilayah yang masuk ke dalam khurasan dan Iraq hal ini membawaki tidak adanya thariqat Khurasan dan Iraq karena tidak ada pengikut.

e. Berjauhan Tempat Tinggal Para Fuqaha Syafi'iyah

Alasan ini kami pahami dari ibarat yang ada didalam kitab *al-Madkhal Ila Madzhab Syafi'iyah* sebagai berikut:

وهاتان الطريقتان نشأتا بسبب كثرة فقهاء الشافعية وتباعد أماكنهم واختلاف حكايتهم عن أقوال الإمام ووجوه أصحابه . وسبب اختلافهم هو أن كتب الإمام الشافعي التي رواها تلاميذه لم تجتمع لدى شخص واحد ، بل كانت مفرقة بين تلاميذه .¹⁷

Artinya: "Dan dua thariqat ini muncul dengan sebab banyak fuqaha syafi'iyah dan berjauhan tempat-tempat mereka dan berbeda dalam menghiyayat daripada pendapat-pendapat imam dan pendapat *ashhab*, dan sebab perbedaan mereka karena kitab-kitab Imam Syafi'i yang diriwayat oleh muridnya tidak terhimpun pada satu orang, akan tetapi terpisah-pisah diantara murid-muridnya."

Dari ibarat ini dapat kita pahami bahwa diantara faktor munculnya thariqat Khurasan dan Iraq yaitu berjauhan tempat tinggal para fuqaha' Syafi'iyah. Dan juga sebab perbedaan antara mereka yaitu kitab-kitab Imam Syafi'i tidak berhimpun pada salah seorang muridnya tapi berpisah-pisah.

Abu Zahrah dalam kitab beliau al-Imam al-Syafi'i pada halaman 380 menggolongkan lingkungan sebagai salah satu dari faktor muncul dua thariqat besar ini beliau berkata:

وذلك لأنه في بيئة العراق ومصر نشأ المذهب الشافعي قديمه وجديده . وكان الاحتياج إلى التفريع خضوعاً

¹⁷ Muhammad bin Umar al-Kaf, *al-Madkhal Ila Mazhab al-Syafi'iyah*, tp, tk, hal. 167.

لحكم البيئة غير كثير . لأن هذه البيئة قد أثرت
تأثيرها في نشأة المذهب . وأما خراسان وما وراءها
فهي بيئة جديدة عليه لم ينشأ فيها . فكان لا بد من
أن يكون فيه تصرف وبحث وتفريع . ليسعف هذه
البيئة وغيرها بحاجتها وليعيش فيها وليترعرع في
ظلمها

Artinya: "Dan demikian karena di lingkungan Irak dan dan Mesir tumbuh madzhab *qadim* dan *jadid*, dan kebutuhan untuk membuat percabangan surah karena melihat kepada lingkungan belum banyak. Karena lingkungan ini telah diberi banyak pengaruh dengan pada muncul madzhab. Adapun Khurasan dsan sekitarnya maka merupakan lingkungan yang baru diatasnya madzhab yang tidak berkembang madzhab di dalamnya. Maka mesti adanya penerapan hukum, pembahasan dan membuat percabangan hukum, supaya tertolong lingkungan ini dan selainnya dengan kebutuhannya dan juga untuk hidup madzhab padanya dan berkembang dibawah naungannya."

Namun, Muhammad al-Kaf menolak pandangan Abu Zahrah. Bahkan beliau secara terang-terangan menolak pendapat ini didalam kitabnya. Menurut beliau faktor perbedaan antara dua thariqat ini adalah berbeda dalam

meriwayat daripada imam dan pada metode mengarang.

2. Alasan Hanya Ada Istilah Thariqat Khurasan dan Iraq

Tentu kita akan bertanya-tanya mengapa hanya muncul istilah thariqat Khurasan dan Iraq sedangkan murid al-Syafi'i tersebar di mana-mana dan al-Syafi'i banyak melakukan rihlah-rihlah keilmuan dari hijaz ke Baghdad, Mesir dll. Namun, kenapa hanya ada istilah thariqat Khurasan dan Iraq?, kenapa tidak ada istilah *Thariqat al-Mishriyyin* atau *Thariqat Hijaziyyin*?. Peneliti ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan membawa ulasan yang di tulis Abdul Azhim dalam ta'liq beliau terhadap kitab *Nihayah mathlab fi dirayah al-Madzhah* karya Imam al-Haramain.

Abdul Azhim membuat satu kemusykilan dalam *ta'liq* beliau bahwasanya kenapa Mesir tidak ada suatu thariqat yang khusus sedangkan madzhab Syafi'i sempurna di Mesir maka kenapa tidak kita mendapatkan thariqat Mesir di samping thariqat Iraq dan Khurasan?

Kemudian Abdul Azhim melanjutkan dengan jawaban sambil membuat kemusykilan yaitu apabila kita memberi jawaban bahwa Baghdad adalah tempat berhimpun faedah dan pusat rihlah para ulama, karena ketika itu Baghdad adalah ibu kota negara Islam bahkan ibu kota dunia pada pada masa itu. Maka apa halnya dengan Khurasan disejajarkan dengan Baghdad (Iraq)?

¹⁸ Abu Zahrah, al-Imam al-Syafi'i, tk, tp, tp, hal.380, dikutip dari Muhammad bin 'umar bin Ahmad al-Kaf, *al-Mu'tamad 'inda al-*

Sya>fi'iyah dira>sah nazhariyyah tathbiqiyyah, (tp) h. 44

Abdul azhim memberikan tiga jawaban:

1. Negeri-negeri Islam pada masa itu tidak seperti negeri-negeri Islam sekarang yang di sudah terpisah oleh pembatasan dan hukum kewarganegaraan. Akan tetapi negeri Islam pada masa dahulu adalah satu negara besar yang tidak terpisahkan oleh pembatasan, umat muslim pada masa itu boleh berpindah tempat bagaimana yang dikehendaki dan boleh menetap dimana yang mereka inginkan, misalnya orang Aceh boleh tinggal di Malaysia, Turki, Arab Saudi dll tanpa perlu memakai visa ataupun paspor.
2. Rihlah dalam mencari ilmu adalah kebiasaan ulama dan para imam kita sebagian dari mereka ada yang lebih unggul daripada yang lain. Maka diantara mereka ada yang belajar kepada ulama yang berada di kota dan wilayahnya, sehingga apabila mereka merasa telah mendapatkan semua ilmu yang ada pada ulama-ulama di daerahnya mereka berpindah ke tempat yang lain, mencari yang pengetahuan yang baru yang belum mereka dapatkan, dan mereka memaparkan ilmu yang ada pada mereka kepada ulama yang ada ditempat yang didatanginya, dan menguji ilmu mereka dengan Munazarah. Maka para ulama selalu dalam keadaan mengambil dan memberi ilmu yang mereka pelajari sepanjang hidup mereka.
3. Setelah kita memahami dua poin diatas maka kita dapat mengetahui bahwa murid-murid Imam Syafi'i

yang ber-*talaqqi* dan duduk mendengarkan majlis beliau bukan Cuma dari Mesir, dan mereka setelah belajar, tidak semuanya menetap di Mesir. Akan tetapi yang pasti murid-murid Imam Syafi'i yang menyebarkan madzhab Syafi'i yang bukan berasal dari Mesir lebih banyak daripada mereka yang berasal dari Mesir, Abdul azhim berdalih kepada ungkapan Al-Nawawi dalam kitab beliau *tahzibu al-Asma' wa al-Lughat*, yang beliau riwayat dari Muhammad bin Ahmad bin Sufyan al-Tharaiqi al-Baghdadi:

سمعت الربيع بن سليمان يوماً. وقد حط على باب

داره تسعمائة راحلة في سماع كتب الشافعي

Artinya: "aku mendengar Rabi' bin Sulaiman pada suatu hari, padahal pintu rumah beliau sudah dikelilingi oleh 900 orang yang melakukan rihlah keilmuannya untuk mendengar kitab-kitab Imam Syafi'i."

Abdul Azhim juga memberikan alasan bahwa Daulah Fathimiyyah masuk ke kota Mesir pada tahun 357 H dan menetap disana. Thariqat Khurasan dan Iraq muncul pada akhir abad ke-4 dan awal abad ke-5 dan Abu Ishaq al-Marwazi yang daripadanya diambil dari oleh para masyaikh dari dua Thariqat wafat pada tahun 340 H. Maka setelah kita memerhatikan sejarah ini kita akan mengetahui alasan mengapa Mesir tidak ada satu thariqat yang khusus seperti halnya Khurasan dan Iraq, Karena madzhab Syafi'i telah dianggap sudah

tiada di Mesir ketika itu sebelum munculnya dua thariqat.¹⁹

Namun, kalau kita melihat kepada uraian yang disampaikan oleh 'Arafat bin Abdurrahman berbeda dengan alasan yang dikemukakan oleh Abdul azhim sebagaimana berikut:

وإنما اقتصرت في ذكر أئمتنا المنسوين للأماكن على هذين المصطلحين فقط لشهرتهما وإلا فقد قال التاج السبكي: «واعلم أن أصحابنا فرق تفرقوا بتفرق البلاد ومنهم: أصحابنا بالعراق . ومنهم النيسابوريون ومنهم الخراسانيون.. ومنهم أهل الشام ومصر . ومنهم أهل الحجار . ومنهم أهل فارس .. ومنهم خلائق من بلاد آخر من بلاد الشرق . على اختلاف أقاليمه . واتساع مدنه . . .» اهـ بتصرف

Artinya: “Dan hanyasanya aku membatasi kepada dua istilah ini (Iraq dan Khurasa) pada menyebutkan para imam-imam kita yang dinisbatkan kepada tempat karena kemasyhuran keduanya. Namun jika bukan karena demikian maka sungguh Imam al-Subki berkata: “ Dan ketahuilah bahwasanya Ashhab kita itu ada beberapa kelompok yang terpisah karena terpisahnya negeri, maka sebagian dari mereka ada ulama kita yang di Irak, dan sebagiannya ada yang Khurasan, dan sebagainya ada yang Naisaburiyyun, dan sebagiannya ada yang di Syam dan dari Mesir, dan

sebagainya ada yang dari Hijaz dan sebagiannya ada yang dari Persia dan masih banyak lagi dari negeri-negeri yang lain dari negeri-negeri timur, berdasarkan berbeda daerah dan luasnya kota-kota...”

Dari paparan di atas dapat saya menyimpulkan bahwa beliau memberikan alasan mengkhususkan dua istilah saja yaitu karena kemasyhuran keduanya dan membedakan antara khurasan dengan negeri timur dan Naisabur padahal pada bab kedua telah kita melihat secara panjang lebar dibahas bahwa negeri timur apalagi Naisabur termasuk dalam wilayah Khurasan karena Naisabur termasuk salah satu dari empat kota besar di Khurasan, hal ini saya pahami ketika beliau memisahkan atau membedakan antara Naisabur, negeri timur dan Khurasan.

Pengaruh Thariqat Khurasan dan Iraq Terhadap Madzhab Syafi'i

Munculnya dua thariqat besar ini membawa dampak besar terhadap madzhab Syafi'i, yang sangat perlu kita melihat sejauh mana thariqat ini membawa dampak terhadap madzhab Syafi'i. Adapun perbedaan antara dua thariqat ini tidak jauh sebagaimana yang di sampaikan oleh Al-Nawawi dalam karyanya *al-Majmū'*:

واعلم أن نقل أصحابنا العراقيين لنصوص الشافعي وقواعد مذهبه ووجوه متقدمي أصحابنا أتقن وأثبت

¹⁹Abdul azhim, *Muqaddimah tahqiq kitab Nihayah Mathlab*, Jld. 1 ((Jeddah: Dar al-Minhaj, 2007), hal. 138-139.

²⁰Arafat bin Abdurrahman, *Tabshirah al-Muhtaj*, (Kuwait: Dar al-Dhiya', 2014), hal. 320.

من نقل الخراسانيين غالبا والخراسانيون أحسن تصرفا
وبحثا وتفريعا وترتيا غالباً

Artinya: “Dan ketahuilah!!! Bahwasanya *naqal* Ashhab kita Iraq bagi nash-nash Imam Syafi'i, qaedah-qaedah madzhabnya dan pendapat-pendapat Ashhab kita yang terdahulu lebih sempurna dan lebih kuat dibandingkan dari *naql* Khurasan pada kebiasaan. Sedangkan ulama khurasan lebih bagus dari segi, penerapan, pembahasan, percabangan dan susunan pada kebiasaan.”

Dari paparan Al-Nawawi diatas dapat kita pahami bahwa antara thariqat khurasan dan Iraq sama-sama bagus dan sempurna. Namun beda segi. Beda thariqat khurasan dari 4 segi:

1. Penerapan
2. Pembahasan
3. Membuat *tafri'* (percabangan) surah
4. Susunan.

Sedangkan thariqat Iraq lebih unggul dari segi *me-naqal* nash-nash al-Syafi'i, qaedah madzhab dan pendapat-pendapat Ashhab yang terdahulu.

Diantara pengaruh dari munculnya thariqat Khurasan dan Iraq adalah:

1. Kontradiksi Dalam Meriwayatkan Pendapat

Hal ini dapat kita lihat dari penjelasan dari Muhammad bin Umar al-kaf dalam kitab beliau *al-Mu'tamad'inda al-Syafi'iyah* dibawah ini:

²¹Arafat bin Abdurrahman, *Tabshirah al-Muhtaj*, (Kuwait: Dar al-Dhiya', 2014), hal. 69.

²²Muhammad bin Umar al-kaf, *al-Mu'tamad 'inda al-Syafi'iyah*, (tp), hal. 43

الاختلاف بين هذين الطريقتين مجرد اختلاف في الرواية عن الإمام وحكاية أقوال المذهب ووجوهه وطريقة التصنيف والترتيب للمصنفات . وليس اختلافاً منهجياً فقهياً

Artinya: “Ikhtilaf diantara dua thariqat ini hanya semata-mata ikhtilaf dalam meriwayatkan dari Imam dan menhikayat pendapat-pendapat Imam dan Ashhab dan metode mengarang dan menyusun bagi karangan, dan bukan ikhtilaf dalam manhaj fiqh.”

Dari rujukan diatas dapat kita pahami bahwa perbedaan antara dua Madzhab ini hanya semata-mata dari meriwayatkan pendapat *Imām* bukan beda dalam *manhaj*, sebagaimana antara aliran kufah dan Basrah dalam Ilmu Nahwu. Kemudian kami ingin menunjukkan beberapa contoh dari ikhtilaf dalam meriwayatkan pendapat oleh dua thariqat ini dari beberapa kitab mu'tabarah.

I. Kitab *Minhaj al-Thalibin*

- Pada bab sebab-sebab hadast

«والأصح حل حمله في أمتعة . وتفسير . ودنانير لا قلب ورقه بعود . وأن الصبي المحدث لا يمنع . قلت الأصح حل قلبه بعود وبه قطع العراقيون . والله أعلم»²³

Artinya: “dan pendapat ashah halal membawa Al-Qur'an didalam mata

²³Nawawi, Yahya bin Syaraf, *Minhaj al-Thalibin*, (Bairut: Dar al-Fikr 2005), hal. 11.

benda dan tafsir dan dinar tidak membalik lembaranya dengan kayu dan bahwa sungguh shabiy yang berhadats tidak ditegaskan. Aku berpendapat yang ashah halal membalik lembaranya dengan kayu dan dengan pendapat ini Mengqatha' oleh ulama Iraq Wallahu a'lam."

Pada nash di atas terjadi ikhtilaf antara ulama Iraq dan khurasan dalam meriwayatkan pendapat *Ashhab* tentang kebolehan membalikkan lembaran Mushaf menggunakan kayu bagi orang yang berhadats. Menurut riwayat Iraq hanya ada satu pendapat sedangkan menurut Khurasan terjadi khilaf.

- Pada kitab riddah

«ولد المرتد إن انعقد قبلها أو بعدها. وأحد أبويه مسلم فمسلم، أو مرتدان فمسلم، وفي قول مرتد، وفي قول كافر قلت الأظهر مرتد ونقل العراقيون الاتفاق على كفره، والله أعلم»²⁴

Artinya: "Anak dari orang murtad jika dia lahir sebelum murtad atau sesudahnya, sedangkan salah satu orang tuanya muslim maka dia Muslim, atau kedua orang tuanya murtad maka anak itu Muslim dan pada satu pendapat murtad dan pada satu pendapat kafir. Aku berkata: bermula yang kuat murtad dan menukil oleh ulama Iraq akan sepakat terhadap kufurnya wallahua'lam."

Dari matan diatas dapat kita melihat bahwa Ulama Iraq menukil

kesepakatan terhadap kufurnya seorang anak yang lahir dari kedua orang tua yang murtad. Tentu dari ibarat Iraq ini dapat kita pahami bahwa ulama khurasan berbeda dalam me-*naqal* tentang hal ini. Namun, jika Kita perhatikan Ibarat *Raudhah al-Thalibin* disana yang menaqal sepakat bukan Iraq akan tetapi Abu Thayib, sedangkan Iraq hanya mengqatha'.

Dalam kitab *Minhaj* hanya ada Istilah *al-'Iraqiyyun* dan tidak kita pergunakan istilah *al-khurasaniyyun*, namun hal demikian tidak jadi masalah sebagaimana tanggapan 'Arafat bin 'Abdurrahman dalam karyanya *Tabshirah al-Muhtaj*:

لم يذكر هذا المصطلح في «المنهاج». إلا أنه صار من المتعارف عليه ما ذكر العراقيون إلا وذكر الخراسانيون لكونهما مدرستين شافعييتين متقابلتين.²⁵

Artinya: "Tidak disebutkan istilah ini (*al-khurasaniyyun*) didalam kitab *Al-Minhaj* akan sudah menjadi suatu hal yang lumrah bahwasannya tidak disebutkan *al-'Iraqiyyun* kecuali disebutkan *al-khurasaniyyun*, karena keduanya adalah dua madrasah dari madzhab Syafi'i yang berbeda."

II. *al-Majmu'ala syar'i al-Muhazzab*, pada bab Nazar

(الثالثة) إذا قَدَرَ عَلَى الْمَشْيِ فَتَرَكَهُ وَحَجَّ رَاكِبًا فَقَدْ أَسَاءَ وَازْتَكَبَ حَرَامًا تَفْرِيعًا عَلَى الْمَذْهَبِ وَهُوَ

²⁴Nawawi, Yahya bin Syaraf *Minhaj al-Thalibin*, (Bairut: Dar al-Fikr 2005), hal. 293.

²⁵Arafat bin Abdurrahman, *Tabshirah al-Muhtaj*, (Kuwait: Dar al-Dhiya', 2014), hal. 319.

وَجُوبُ الْمَشْيِ وَهَلْ يُجْزِيهِ حَجُّهُ عَنْ نَذْرِهِ فِيهِ طَرِيقَانِ
(أَحَدُهُمَا) يُجْزِيهِ قَوْلًا وَاحِدًا وَبِهِ قَطَعَ الْمُصَنِّفُ

وَالْعِرَاقِيُّونَ (وَالثَّانِي) حَكَاهُ الْخُرَاسَانِيُّونَ فِيهِ قَوْلَانِ²⁶

Artinya:“(Masalah yang ketiga) apabila mampu ianya seseorang diatas berjalan maka dia meninggalkannya dan dia berhaji dengan berjalan kemudian dia melakukan kejahatan dan melakukan perbuatan haram, masalah ini dicabangkan kepada pendapat kuat yaitu wajib berjalan. Dan apakah memada hajinya daripada nazarnya. Padanya ada dua thariq. (salah satunya) memada dan menghikayat satu pendapat dan dengannya mengqatha’ oleh pengarang dan ulama Iraq (*thariq* kedua) menghikayah oleh ulama Khurasan dua pendapat.”

Nash mengindikasikan adanya kontradiksi antara Ulama Iraq dan Khurasan dalam menghikayah pendapat imam tentang status haji orang yng bernazar untuk melakukan haji dengan berjalan. Namun, dia melakukannya dengan berkendara. Menurut ulama Iraq pada masalah ini hanya ada satu pendapat yaitu memada sedangkan menurut Ulama Khurasan adanya dua pendapat.

III. *al-Majmū'ala syar'i al-Muhazzab*, pada kitab Haji

وَأَنْ لَمْ يَكُنْ سَعَى وَجَبَ السَّعْيُ بَعْدَ الطَّوَافِ هَذَا هُوَ
الْمَذْهَبُ وَبِهِ قَطَعَ الْمُصَنِّفُ وَالْعِرَاقِيُّونَ وَقَالَ

²⁶Yahya bin Syaraf Nawawi, *al-Majmu 'ala syar'i al-Muhazzab*, Jld. 8 (Bairut: Dar al-Fikr, tt), hal. 492.

الْخُرَاسَانِيُّونَ لِلشَّافِعِيِّ نَصَانِ (أَحَدُهُمَا) نَصَّهُ فِي
الْمُخْتَصَرِ أَنَّهُ يَطُوفُ وَيَسْعَى وَيَحْلِقُ (وَالثَّانِي) نَصَّهُ فِي
الْإِمْلَاءِ أَنَّهُ يَطُوفُ وَيَحْلِقُ²⁷

Artinya:“Dan jika dia belum mengerjakan sa'i dia wajib mengerjakan sa'i setelah thawaf ini adalah pendapat dalam madzhab dan dengannya meng-*qatha'* oleh pengarang dan ulama Iraq, dan berkatalah ulama Khurasan bagi al-Syafi'i ada dua nash salah satunya yaitu yang ada dalam *al-Mukhtashar* bahwa dia mengerjakan thawaf dan bersa'i dan mencukur dan yag ke-2 nash al-Syafi'i dalam *al-Imlak* bahwa dia berthawaf kemudian bercukur.”

Dari ibarat diatas kita melihat antara dua thariqat ini adanya terjadi perbedaan dalam meriwayat pendapat al-Syafi'i menurut thariqat Iraq meng-*qatha'* kepada wajib mengerjakan sa'i setelah thawaf jika seandainya kita lupa mengerjakan sa'i mengiringi thawaf qudum, sedangkan menurut thariqat Khurasan bagi al-Syafi'i pada msalah itu ada dua nash pertama yang ada dalam *al-Mukhtasah* sama seperti yang ada pada pendapat yang diqatha' sedangkan yang kedua ada pada kitab *al-Imlak* menyatakan tidak wajib.

2. kontradiksi dalam mentarjih pendapat

Walaupun kontradiksi antara dua thariqat ini tidak telalu berat. Namun,

²⁷Yahya bin Syaraf Nawawi, *al-Majmu 'ala syar'i al-Muhazzab*, Jld. 8 (Bairut: Dar al-Fikr (tt)), hal. 286.

tetap saja adanya terjadi kontradiksi antara dua thariqat dalam men-*tarjih* pendapat yang diriwayatkan dalam madzhab. Mungkin hal ini akibat dari beda dalam meriwayatkan pendapat atau dalam metode pentarjihan pendapat. Kami ingin membawa beberapa contoh ikhtilaf dalam pentarjihan pendapat. diantaranya yaitu:

I. *al-Majmū'ala syar'i al-Muhazzab*, pada bab bejana

اتفق الأصحاب على أن المذهب أن شعر غير الآدمي
وصوفه ووبره وريشه ينجس بالموت: وأما الآدمي
فاختلفوا في الزاجح فيه فالذي صححه أكثر
العراقيين نجاسته والذي صححه جميع الخراسانيين
أو جماهيرهم طهارته وهذا هو الصحيح²⁸

Artinya: "Para Ashhab sepakat diatas bahwa menurut Madzhab bahwa bulu yang selain anak adam baik itu bulu domba atau bulu ontanya atau bulu ayamnya itu bernajis dengan sebab mati. Adapun bulu manusia maka para Ashhab kita berbeda dalam yang kuat. Maka menurut yang dianggap shaih oleh ulama Iraq bernajis dan yang dianggap sah oleh semua ulama Khurasa atau mayoritas bersuci dan inilah yang shahih."

Dari redaksi diatas kami melihat bagaimana dua Thariqat ini berbeda dalam men-*tarjih* pendapat yang kuat tentang masalah bulu manusia apabila mereka telah meninggal. Menurut

²⁸Al-Nawawi, Yahya bin Syaraf, *al-Majmū'ala syar'i al-Muhazzab*, Jld. 1 (Bairut: Dar al-Fikr,tt), hal. 232.

mayoritas ulama Khurasan suci dan menurut kebanyakan ulam Iraq bernajis.

II. Kitab *Minhaj al-Thalibin*, pada bab Nazar

«النذر وهو ضربان نذر لجاج: كان كلمته فله علي
عتق أو صوم، وفيه كفارة يمين، وفي قول ما التزم.
وفي قول أيهما شاء قلت: الثالث أظهر ورجحه
العراقيون، والله اعلم.»²⁹

Artinya: "Nazar ada dua pembagian: nazar *lujaj* seperti "jika aku berbicara dengan dia maka demi Allah wajib diatas saya memerdekakan budak dan puasa," dan padanya wajib bayar kafarah sumpah. Dan pada satu pendapat tidak wajib dan pada satu pendapat apa saja yang dikehendaki. Aku berpendapat pendapat yang ketiga kuat dan juga dianggap kuat oleh ulama Iraq. Wallahua'lam"

Redaksi diatas menunjukkan bahwa ulama Iraq menganggap kuat pendapat yang menyatakan boleh bagi orang yang melakukan Nazar *lujāj* untuk memilih antara berpuasa, memerdekakan budak dan membayar kafarah sumpah.

III. Kitab *al-Majmū'ala syar'i al-Muhazzab* pada kitab thaharah

ومثله لو سلم من صلاته ثم شك هل صلى ثلاثاً أم
أربعاً ففيه ثلاثة أقوال عند الخراسانيين اصحها وبه

²⁹Al-Nawawai, Yahya bin Syaraf, *Minhaj al-Thalibin*, (Bairut: Dar al-Fikr 2005), hal. 333

قطع العراقيون لا شئ عَلَيْهِ وَمَصَّتْ صَلَاتُهُ عَلَى الصَّحَّةِ³⁰.

Artinya: "seumpamanya (ragu-ragu sapu kepala) jika seseorang salam daripada shalatnya kemudian dia ragu-ragu adakah dia shalat tiga rakat atau empat maka padanya ada tiga pendapat menurut ulama Khurasan, pendapat yang paling kuat dan pendapat ini yang diqatha' oleh ulama Iraq yaitu tidak wajib satupun di atasnya dan shalatnya berlalu dalam keadaan shah."

Redaksi diatas menunjuki adanya terjadi kontradiksi antara thariqat Khurasan dan Iraq dalam menghiqayat pendapat *Ashhāb* pada masalah orang yang ragu-ragu terhadap jumlah rakaat yang terjadi setelah salam, menurut thariqat Khurasan pada masalah itu ada tiga pendapat dan yang paling kuat adalah shalatnya sah dan dia tidak wajib mengulang atau menambahkan yang lain. Sedangkan thariqat Iraq meng-*qatha'* pendapat ini.

Kita menemukan dalam redaksi kata-kata قطع العراقيون, menurut al-Qalyubi makna dari kata-kata قطع العراقيون sebagai berikut:

القطع - كما قاله القليوبي رحمه الله -: الجزم بقول فقط، أو وجهه، فالقطع يكون بالوجه يكون بالقول، كما صرح به الشارح المحقق ومحمد الرملي

³⁰ Imam al-Nawawi, *al-Majmu 'ala syar'i al-Muhazzab*, Jld. 1 (Bairut: Dar al-Fikr, tt), hal. 213.

والخطيب الشربيني وغيرهم اللهم. ف القطع» عندهم: حكاية قول أو وجه وإنكار ما سواه كما تقرر. وذلك الإنكار إنما يكون المقابل يحكي قولين أو وجهين، فحكاية قول أو وجه في المسألة بلا وجود خلاف فيها لا يقال لها: «طريق قاطعة». فلا يقال: «طريق قاطعة» إلا إذا كان في مقابلتها حاكية للخلاف، ولذلك عبروا في تعريف الطرق بالاختلاف الأصحاب³¹.

Artinya:" القطع sebagaimana yang dikatakan oleh al-Qalyubi adalah memastikan dengan satu qaul saja atau satu wajhu. Maka *qatha'* ada yang dengan qaul dan ada yang wajhu, sebagaimana yang di jelaskan oleh al-Mahallai, al-Ramli, al-Khathib al-Syarbaini dll. Maka القطع menurut mereka adalah menghiqayah satu qaul atau wajhu dan mengingkari yang selainnya sebagaimana yang telah terurai. Dan demikian ingkar adakala muqabilnya menghiqayat dua qaul atau dua wajhu. Maka menghiqayah satu pendapat Imam atau Ashhab pada masalah yang tidak erdapat khilaf padanya tidak dikatakan طريق قاطعة, maka tidak dikatakan طريق قاطعة kecuali pada masalah yang ada thariq khilafnyakarena demikian para ulama

³¹ Arafat bin Abdurrahman, *Tabshirah al-Muhtaj*, (Kuwait: Dar al-Dhiya', 2014), hal. 321.

mengibarat pada definisi *Thuruq* dengan berbeda para Ashhab.”

Dari redaksi diatas menyatakan bahwa makna dari قطع العراقيون adalah ulama Iraq memastikan hanya ada satu pendapat saja baik itu pendapat *Imam* atau pendapat *Ashhab* dan mengingkari pendapat lainnya pada masalah yang ada *thariq khilaf*-nya.

Kemudian kita melihat Al-Nawawi lebih sering menguatkan riwayat Ulama Irak dibandingkan riwayat ulama Khurasan karena beliau menganggap riwayat ulama Irak lebih terpercaya dan lebih terdhabith. Hal ini bisa kita perkuat dengan ibarat dibawah ini:

وما يهمننا الآن هو أن النووي جعل من ضوابط
الترجيح بين الأقوال تقديم رواية العراقيين على
رواية الخراسانيين ، ووصفهم بالضبط ، وجعل هذه
القاعدة أغلبية”

Artinya: “Dan barang yang penting bagi kita hari ini adalah bahwa al-Nawawi menjadikan segala *dhabith tarjih* diantara segala pendapat yaitu mendahulukan riwayat ulama Irak diatas ulama Khurasan dan beliau menyifati ulama Irak dengan *dhabit* dan juga menjadikan ini sebagai *qaedah aghlabiyyah*.”

3. Munculnya Satu Kajian Baru Dalam Perkembangan Fiqh

Munculnya thariqat Khurasan dan Iraq menjadi pemicu munculnya satu kajian baru dalam perkembangan

madzhab Syafi'i yaitu tentang perkembangan thariqat Khurasan dan Iraq, sehingga kita melihat banyak para ulama yang meneliti tentang perkembangan fiqh khususnya madzhab Syafi'i membahas perihal thariqat Khurasan dan Iraq.

Diantara yang membahas tentang thariqat ini yaitu: Tajussubki dalam karya beliau *Thabaqat al-Syafi'iyah*, Abdul Azhim dalam *Muqaddimah tahqiq Nihayah Mathlab*, Ali jumuah dalam karyanya *al-Madkhal ila Dirasah al-Mazahib al-Fiqhiyah* dll.

KESIMPULAN

1. Faktor munculnya thariqat Khurasan dan Iraq menurut yang kami teliti ada dua segi yang harus dibahas yaitu:
 - A. Faktor awal muncul kedua thariqat ini ada lima:
 - 1) Banyaknya para ulama dan karangan dalam madzhab Syafi'i
 - 2) Imam Syafi'i sering melakukan rihlah untuk mencari ilmu dan menyebarkan madzhabnya sendiri
 - 3) Tersebarnya murid Imam Syafi'i di berbagai tempat
 - 4) Konsistennya para *Ashhab* dalam menyebarkan madzhab
 - 5) Berjauhan tempat tinggal para fuqaha syafi'iyah
 - B. Alasan hanya ada kedua thariqat ini:

³² Muhammad bin Umar al-Kaf, *al-Madkhal ila madzhabi al-Syafi'iyah*, tk, tp, hal. 167.

- 1) Negara Islam pada masa itu tidak terpisah seperti sekarang, Islam Ketika adalah satu negara besar yang tidak ada pembatasan-pembatasan
 - 2) Rihlah dalam mencari ilmu adalah kebiasaan ulama kita
 - 3) Murid Imam Syafi'i bukan cuma orang Mesir. Namun, banyak dari mereka dari luar mesir yang belajar ke Mesir. Dan tidak semuanya menetap di Mesir.
 - 4) Sebelum munculnya hariqat Khurasan dan Iraq Mesir telah dikuasai oleh Daulah Fathimiyyah.
2. Pengaruh thariqat Khurasan dan Iraq terhadap madzhab Syafi'i menurut hasil penelitian penulis ada tiga yaitu:
- 1) Terjadi kontradiksi dalam meriwayatkan pendapat dalam madzhab
 - 2) Terjadi kontradiksi dalam mentarjih pendapat dalam madzhab.
 - 3) Bertambahnya bahan kajian terkait perkembangan madzhab Syafi'i

Daftar Pustaka:

'Arafat bin Abdurrahman, *Tabshirah al-Muhtaj*, (Kuwait: Dar al-Dhiya', 2014).

Abd al-azhim, *Muqaddimah Tahqi>qNiha>yah al-Mathlab* dalam *Niha>yah al-Mathlab fi Dirayah al-Madzhab*, al-Imam al-Haramain, jld. 1, (Beirut: Dar al-Minhaj, 2007).

Abu Zahrah, al-Imam al-Syafi'I, tk, tp , tp, hal.380, dikutip dari Muhammad bin 'umar bin Ahmad al-Kaf, *al-Mu'tamad 'inda al-Syafi'iyyah dirasah nazhariyyah tathbiqiyyah*, (tp).

Ali Jum'ah, *al-Madkhal ila Dira>sah al-Mazahib al-Fiqhiyyah*, (Kairo: Dar al-Salam, 2001).

Ali jum'ah, *Sejarah Ushul Fiqh Histori Ilmu Ushul Fiqh Dari Masa Nabi Hingga Sekarang*, (Terjm: Adi Maftuhin, editor: Bagus Irwan), Judul asli: *Tarikh Ushul al-Fiqh*, (Depok: Keira Publishing, 2017).

Al-Isnawi,'Abdu al-Rahi>m bin al-Hasan, *Nihayah al-Sul syarhu minhaj al-Ushul*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1999).

Al-Syarqwi, 'abdullah bin hijazi, *Hasyiah al-Syarqawi 'ala tuhfah al-Thullab bi syarhi tahrir tanqqih al-Lubab*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilamiyyah, 2013).

Muhammad al-Khudahari Bik, *Tarikh al-Tasyri'*, (Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyyah, 2016).

Muhammad bin 'umar bin Ahmad al-Kaf, *al-Mu'tamad 'inda al-Syafi'iyyah dirasah nazhariyyah tathbiqiyyah*, (tp).

Muhammad bin Umar al-Kaf, *al-Madkhal ila Mazhab al-Syafi'iyyah*, tp, tk.

Nawawi, Yahya bin Syaraf, *Minhaj al-Thalibin*, (Bairut: Dar al-Fikr 2005).

Yahya bin Syaraf Nawawi, *al-Majmu 'ala syar'i al-Muhazzab*, Jld. 8 (Bairut: Dar al-Fikr ,tt.

Internet:

<https://id.wikipedia.org/wiki/Madzhah>.

Diakses 14 november 2021